



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 07 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEGAL NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA ADIWERNA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/162/1993 tanggal 23 Maret 1993 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1993 Nomor 4 Seri D ;
 - b. bahwa dengan berubahnya Desa Harjosari menjadi Desa Harjosari Lor dan Harjosari Kidul sehingga guna menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan Batas Wilayah Kota Adiwerna, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1993 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 41) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA ADIWERNA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1993 Nomor 4 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf f diubah menjadi angka 1 sampai dengan angka 6 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati

2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kota adalah Kota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
4. Ibukota Kecamatan adalah Ibukota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
5. Wilayah Kota adalah suatu pemusatan sejumlah penduduk yang memadai tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan.
6. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota.

2. Ketentuan Bab III Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
BWK**

Pasal 4

BWK Ibukota Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Talang ;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Talang dan Kecamatan Pangkah ;
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Slawi dan Kecamatan Pangkah ; dan
- d. Sebelah Barat : Desa-desanya dalam wilayah Kecamatan Adiwerna (Desa Harjosasri Lor, Desa Harjosari Kidul, Desa Pagedangan, Desa Penarukan dan Desa Pecangakan).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Ketentuan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2005**

BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR 26**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 07 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA ADIWERNA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/162/1993 tanggal 23 Maret 1993 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1993 Nomor 4 Seri D.

Bahwa dengan berubahnya Desa Harjosari menjadi Desa Harjosari Lor dan Harjosari Kidul sehingga guna menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan Batas Wilayah Kota Adiwerna, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.